

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2010

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001–2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEON TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 598.203.728.000,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 90.713.168.603,00 sehingga menjadi Rp. 688.916.896.603,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 598.203.728.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>90.713.168.603,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 688.916.896.603,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 621.376.136.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>93.803.804.570,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. <u>715.179.940.570,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (26.263.043.967,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 35.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>711.299.967,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 35.711.299.967,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 11.827.592.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(2.379.336.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. <u>9.448.256.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 26.263.043.967,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 138.392.767.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.108.586.839,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 171.501.353.839,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 385.068.207.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 53.136.687.736,00

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 438.204.894.736,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 74.742.754.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.467.894.028,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp. 79.210.648.028,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 75.104.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.730.188.953,00

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 89.834.188.953,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 15.763.059.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.784.008.061,00

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp.17.547.067.061,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.468.708.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.021.398.068,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 13.490.106.068,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 39.057.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.572.991.757,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 50.629.991.757,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 105.940.522.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.897.012.936,00

Jumlah dana bagi hasil setelah

Perubahan Rp. 134.837.534.936,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 279.127.685.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.239.674.800,00

Jumlah dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 303.367.359.800,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 0,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 44.672.754.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.467.894.028,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah setelah Perubahan Rp. 49.140.648.028,00

b. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	20.070.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	20.070.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	330.443.781.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>39.321.607.930,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	369.765.388.930,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	290.932.355.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>54.482.196.640,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	345.414.551.640,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 282.467.186.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.306.282.900,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan

Rp. 305.773.468.900,00

b. Belanja Bunga :

1) Semula Rp. 720.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (585.000.000,00)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 135.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 4.219.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 626.400.000,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.846.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 23.623.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.693.065.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 36.316.065.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 16.263.995.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.580.860.030,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 18.844.855.030,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 2.150.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 2.150.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 700.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.700.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 56.095.376.908,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.412.080.300,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	61.507.457.208,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	137.199.337.132,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.827.846.121,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	156.027.183.253,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	97.637.640.960,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.242.270.219,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	127.879.911.179,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>711.299.967,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 35.711.299.967,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	11.827.592.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.379.336.000,00)</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 9.448.256.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.711.299.967,00</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 15.711.299.967,00

b. Pencairan Dana Deposito

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pencairan dana deposito

setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.000.000.000,00)

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah
perubahan Rp. 0,00

g. Divestasi daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Divestasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) daerah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah
setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 4.827.592.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.379.336.000,00)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		3.448.256.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah perubahan	Rp.		0,00
f. Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan darurat dengan ketentuan :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- c. Untuk belanja keperluan yang mendesak sebagaimana ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 16 Agustus 2010

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 16 Agustus 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2010 NOMOR 2